

PERAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA

Maria Chinderela Owa^{1*}, Katharina Heldigardis Meno²

^{1*} Maria Chinderela Owa; Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Indonesia, email: chindyowa46@gmail.com

² Katharina Heldigardis Meno, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Nipa, Indonesia, email: heldigardism@gmail.com.id

* Penulis Korepondensi email: chindyowa46@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 17 Maret 2026

Direvisi: 22 Agustus 2026

Diterima: 10 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Village Regulation; Legal Drafting; Legal Division of Regional Secretariat; Village Governance; Legal Assistance

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1891>

Abstract

Village Regulations (Peraturan Desa) are legal instruments that regulate governance, development, and community empowerment at the village level; therefore, their formation must comply with higher legal norms and principles of proper legal drafting. This study aims to analyze the role of the Legal Division of the Regional Secretariat of Sikka Regency in assisting and supervising the process of forming Village Regulations. The research applies a qualitative descriptive method based on field experience during an internship program, supported by observation, participation in legal assistance activities, and analysis of relevant legal documents and regulations. The findings show that the Legal Division plays a strategic role in facilitating, guiding, and evaluating the drafting of Village Regulations to ensure their conformity with existing laws and legal drafting standards. During the internship period, approximately sixty villages consulted the Legal Division regarding the preparation of village legal products, particularly regulations on village capital participation, village authority, and the establishment of Village Legal Aid Posts. However, several challenges were identified, including limited understanding of legal drafting among village officials and incomplete administrative documents.



Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terendah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Penguatan kedudukan desa semakin nyata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan pengakuan terhadap kewenangan desa berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Melalui kewenangan tersebut, desa diberi hak untuk membentuk produk hukum desa, seperti Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa, maupun Peraturan Bersama Kepala Desa. Produk hukum desa tersebut memiliki fungsi penting sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa¹.

Pembentukan Peraturan Desa merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang harus disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, proses pembentukan Peraturan Desa harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, serta kepastian hukum². Dalam praktiknya, tidak semua aparatur desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian materi muatan, kesalahan sistematika penyusunan, maupun kemungkinan terjadinya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan produk hukum desa. Salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam hal ini adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum berperan dalam memberikan asistensi, fasilitasi, serta pendampingan kepada pemerintah desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, Bagian Hukum juga melakukan evaluasi terhadap rancangan produk hukum desa untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Di Kabupaten Sikka, peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah menjadi sangat penting mengingat tingginya kebutuhan desa terhadap pendampingan dalam penyusunan produk hukum desa. Melalui kegiatan asistensi, sosialisasi, serta konsultasi hukum, Bagian Hukum

¹ Farida Indrati, M. S. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Yogyakarta: Kanisius.

² Huda, N. (2015). Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia. Malang: Setara Press.
Maria Chinderela Owa, & Katharina Heldigardis Meno: Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

membantu aparaturnya desa dalam memahami mekanisme pembentukan peraturan desa yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum desa, tetapi juga untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan desa serta menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa³.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dalam proses pembentukan Peraturan Desa serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asistensi terhadap penyusunan produk hukum desa. Dengan memahami peran tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya fungsi pembinaan dan pendampingan hukum oleh pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum dalam praktiknya di masyarakat serta melihat bagaimana norma hukum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dalam proses pembentukan Peraturan Desa serta praktik asistensi yang dilakukan terhadap pemerintah desa dalam penyusunan produk hukum desa.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan empiris. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik asistensi penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui observasi terhadap kegiatan

³ Noor Faaizah. (2023, September 2). Pengertian desa menurut para ahli. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>
Maria Chinderela Owa, & Katharina Heldigardis Meno: Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

asistensi Peraturan Desa, konsultasi hukum desa, serta berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pembentukan produk hukum desa.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses asistensi dan konsultasi penyusunan Peraturan Desa yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan produk hukum desa serta dokumen administratif yang digunakan dalam proses asistensi peraturan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka, khususnya pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang beralamat di Jalan El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan selama pelaksanaan kegiatan magang yang berlangsung dari bulan Agustus hingga Desember 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka merupakan instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap pembentukan produk hukum desa di wilayah Kabupaten Sikka.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengelompokkan, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi sehingga dapat memberikan gambaran secara sistematis mengenai peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka dalam proses pembentukan Peraturan Desa serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam Pembentukan Produk Hukum Desa

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka merupakan salah satu unsur staf pemerintah daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek hukum. Bagian ini berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dan bertugas memberikan pelayanan hukum kepada perangkat daerah, termasuk pemerintah desa. Keberadaan Bagian Hukum menjadi penting untuk

memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, serta produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka berperan dalam penyusunan, pengkajian, serta harmonisasi berbagai produk hukum daerah. Selain itu, Bagian Hukum juga memberikan pertimbangan hukum dan asistensi kepada perangkat daerah maupun pemerintah desa agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Peran ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas regulasi yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun desa.

Salah satu bentuk peran strategis Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka adalah melalui kegiatan asistensi terhadap penyusunan Peraturan Desa (Perdes). Asistensi ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan Perdes yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dalam proses asistensi tersebut, Bagian Hukum melakukan pengkajian terhadap rancangan Perdes baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan. Dengan demikian, Perdes yang dihasilkan diharapkan memiliki kepastian hukum serta dapat dilaksanakan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa⁵.

Selain asistensi penyusunan Peraturan Desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka juga melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas hukum aparatur desa. Kegiatan tersebut antara lain sosialisasi produk hukum desa, konsultasi hukum, serta pendampingan dalam proses penyusunan produk hukum desa. Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa diharapkan dapat memahami mekanisme pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip legal drafting serta asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik⁶.

Selama pelaksanaan kegiatan magang di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka, tercatat sekitar 60 desa melakukan asistensi dan konsultasi terkait berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam penyusunan produk hukum desa.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

⁵ Peraturan Bupati Sikka Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

⁶ Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Malang: Setara Press
Maria Chinderela Owa, & Katharina Heldigardis Meno: Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

Tingginya jumlah desa yang melakukan konsultasi menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pendampingan hukum dalam pembentukan Peraturan Desa masih sangat besar. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya peran Bagian Hukum sebagai institusi yang memberikan pembinaan dan fasilitasi hukum bagi pemerintah desa.

2. Implementasi Asistensi Peraturan Desa oleh Bagian Hukum

Salah satu fokus utama asistensi yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka adalah penyusunan Peraturan Desa tentang penyertaan modal desa kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam proses ini, pemerintah desa sering kali berkonsultasi mengenai dasar hukum penyertaan modal, sumber anggaran, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban modal desa. Bagian Hukum memberikan penjelasan terkait pentingnya kejelasan objek penyertaan modal, tujuan penyertaan modal, serta mekanisme pengawasan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Selain itu, asistensi juga dilakukan terkait dengan penentuan kewenangan desa dalam penyusunan Peraturan Desa. Banyak desa yang berkonsultasi untuk memastikan bahwa materi muatan Perdes yang disusun telah sesuai dengan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Dalam hal ini, Bagian Hukum melakukan telaah terhadap rancangan Perdes untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah desa dan pemerintah daerah.

Asistensi lainnya berkaitan dengan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa melalui penerbitan Surat Keputusan Kepala Desa. Beberapa desa berkonsultasi mengenai mekanisme pembentukan Posbakum sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan bantuan hukum. Dalam proses tersebut, Bagian Hukum memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan Posbakum, struktur organisasi pengelola, serta tugas dan fungsi Posbakum desa dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

3. Kendala dalam Pelaksanaan Asistensi Produk Hukum Desa

Meskipun kegiatan asistensi telah dilaksanakan secara intensif, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala dalam proses penyusunan produk hukum desa. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting. Hal ini menyebabkan rancangan

Peraturan Desa yang diajukan oleh pemerintah desa sering kali masih memerlukan perbaikan baik dari segi substansi maupun redaksi hukum.

Selain itu, kendala lain yang sering ditemui adalah belum lengkapnya dokumen pendukung yang harus disiapkan oleh pemerintah desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Ketidaksiapan dokumen tersebut menyebabkan proses asistensi tidak dapat diselesaikan dalam satu kali pertemuan sehingga memerlukan proses konsultasi lanjutan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia di tingkat desa yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pembentukan produk hukum desa⁷.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. Jumlah desa yang cukup banyak serta tingginya kebutuhan asistensi menyebabkan proses pendampingan memerlukan waktu yang cukup panjang. Selain itu, perbedaan persepsi antara aparatur desa mengenai materi muatan Perdes yang akan ditetapkan juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses asistensi⁸.

Meskipun demikian, keberadaan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka tetap memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas produk hukum desa. Melalui kegiatan asistensi, pembinaan, serta konsultasi hukum, Bagian Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu pemerintah desa dalam mewujudkan peraturan desa yang tertib, berkeadilan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka memiliki peran yang strategis dalam proses pembentukan Peraturan Desa. Peran tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, fasilitasi, serta asistensi kepada pemerintah desa dalam penyusunan produk hukum desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip legal drafting. Melalui kegiatan konsultasi, sosialisasi, serta pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Desa, Bagian Hukum membantu aparatur desa memahami prosedur pembentukan peraturan yang benar sehingga produk hukum desa

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Maria Chinderela Owa, & Katharina Heldigardis Meno: Peran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 2, September 2026

yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan dapat dilaksanakan secara efektif. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, kelengkapan dokumen pendukung yang belum optimal, serta keterbatasan waktu dan sumber daya dalam proses asistensi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan legal drafting serta penguatan fungsi pendampingan oleh pemerintah daerah agar kualitas produk hukum desa dapat semakin baik di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum desa, sekaligus membuka peluang bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas pembinaan hukum oleh pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida Indrati, M. S. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Huda, N. (2015). *Hukum pemerintahan desa dalam konstitusi Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Noor Faaizah. (2023, September 2). Pengertian desa menurut para ahli. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6907700/7-pengertian-desa-menurut-para-ahli>
- Peraturan Bupati Sikka Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa*. Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.